

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1575 /Menkes /Per /XI/ 2005 Tentang Pelayanan Penunjang Klinik;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS KASIHAN II TENTANG PELAKSANAAN REKAM MEDIS ELEKTRONIK DI UPTD PUSKESMAS KASIHAN II

KESATU : Rekam medis elektronik adalah rekam medis yang dibuat dan disimpan dalam bentuk digital

KEDUA : Rekam medis elektronik pada dasarnya merupakan perubahan bentuk atau wujud dari kertas menjadi elektronik atau digital dengan pengertian apa yang biasanya kegiatan pencatatan pasien diatas kertas sekarang semuanya sudah terekam dalam sistem komputer

- KETIGA : Rekam medis elektronik dimana pelaksanaan input data dan pengolahan data yang terkait dengan Rekam Medis pasien ke dalam perangkat lunak, harus memenuhi prinsip keamanan data dan informasi, meliputi:
- a. kerahasiaan isi rekam medis;
 - b. integritas, keamanan dan keutuhan isi rekam medis;
 - c. ketersediaan dan informasi dalam rekam medis.;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ada kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 01 Agustus 2023
Kepala UPTD Puskesmas Kasihan II

drg. ELMI YUDIHAPSARI, MPH
Pembina IV/a
NIP. 196508201993032010